



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH (UKM), TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH (UKM), TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH (UKM),
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian, Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Koperasi, yang membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan
 4. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM), yang membawahi :
 - a. Seksi Pemasaran dan jaringan usaha;
 - b. Seksi Perlindungan dan pendampingan usaha
 5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - c. Seksi Transmigrasi;
 6. UPT
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan , Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian, Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas menyusun administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan serta menyusun ,evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja dan Keuangan ;
- b. perencanaan keuangan Dinas;
- c. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;

- d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- e. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- h. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- j. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- l. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- m. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- o. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- r. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- s. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- t. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi ;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Koperasi

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas mengkoordinir, merencanakan , melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan koperasi dan simpan pinjam.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM)Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penilaian pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan ;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah .

- e. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Akta, Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.
- f. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah.
- g. pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi di tingkat Daerah.
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- i. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya ;
- j. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Koperasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sesuai fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Usaha;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 17

Seksi Kelembagaan dan Usaha mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, menyiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan , evaluasi kegiatan di bidang kelembagaan usaha koperasi dan simpan pinjam.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kelembagaan dan Usaha mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang koperasi
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kelembagaan dan usaha proses pendirian, perubahan dan atau pembubaran koperasi
- c. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi
- d. fasilitasi pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah
- e. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah

- f. fasilitasi pemberdayaan dan usaha koperasi sektor keuangan dan sektor riil
- g. fasilitasi pelatihan dan pendidikan SDM koperasi
- h. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah
- i. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Daerah
- j. fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan
- k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang koperasi
- m. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya
- n. penyelenggaraan kegiatan Administrasi Seksi Koperasi
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai fungsinya.

Pasal 19

Seksi Fasilitasi dan pembiayaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang fasilitasi dan pembiayaan Koperasi dan simpan pinjam.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi fasilitasi dan pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan dan usaha
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan
- c. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang fasilitasi dan pembiayaan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan pembiayaan
- e. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah
- f. pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah
- g. perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah
- h. fasilitasi pembiayaan atau permodalan atau koperasi sektor riil dan keuangan
- i. rekomendasi dibidangnya
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi fasilitasi dan pembiayaan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pasal 21

- (1) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha , pemantauan, evaluasi dan memperlancar jaringan usaha serta pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM)
- (2) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri, perdagangan dan aneka usaha
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang produksi dan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri, sumberdaya manusia, teknologi serta pengembangan kemitraan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM);
- e. penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan
- f. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi.
- g. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lainpelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- h. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari :
 - a. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - b. Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pasal 24

Seksi Pemasaran dan jaringan usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pemasaran dan jaringan usaha mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang pemasaran dan jaringan usaha
- b. penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, Persaingan, Prasarana, Informasi, Kemitraan, Perijinan, dan Perlindungan
- c. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang pemasaran dan fasilitasi pengembangan akses pasar
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang pemasaran dan jaringan usaha
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemasaran dan jaringan usaha
- g. rekomendasi dibidangnya
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pemasaran dan jaringan usaha
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) sesuai fungsinya

Pasal 26

Seksi Perlindungan dan pendampingan usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang seksi perlindungan dan pendampingan usaha.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seksi perlindungan dan pendampingan usaha . mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis di bidang produksi
- b. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Daerah meliputi: Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan Bank, Modal ventura, Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, Hibah, Jenis pembiayaan lain
- c. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan produksi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam wilayah Daerah
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di bidang produksi
- e. fasilitasi perlindungan usaha di bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perizinan industri rumah tangga (PIRT), izin usaha mikro kecil (IUMK), sertifikasi halal, standar operasional prosedur (SOP) dan Standart Mutu
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang perlindungan dan pendampingan usaha
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan dan pendampingan usaha
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi perlindungan dan pendampingan usaha
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) sesuai fungsinya

Paragraf 5

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 28

- (1) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pembinaan umum dan teknis dibidang penempatan tenaga kerja, mendata kebutuhan dan kesempatan kerja, pengembangan pelatihan dan fasilitasi peningkatan pasar kerja dan produktivitas tenaga kerja dan mengelola, melayani dan memfasilitasi kegiatan transmigrasi.

- (2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ;
- b. pengendalian, pemantauan dan pengawasan dibidang kesempatan kerja;
- c. pemberian perijinan lembaga bursa kerja swasta, lembaga latihan kerja swasta, praktek psikologi, cabang Penyelenggara Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan jabatan dan test psikologi;
- e. penyelenggaraan bursa kerja;
- f. pelaksanaan penempatan tenaga kerja;
- g. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dengan sistem padat karya dan teknologi tepat guna;
- h. pendayagunaan tenaga kerja cacat, lansia dan wanita;
- i. pelaksanaan pemagangan dalam negeri;
- j. penyiapan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dalam rangka pelaksanaan latihan kerja;
- k. penyelenggaraan pelatihan kerja dan bimbingan lembaga latihan kerja swasta;
- l. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala Daerah.
- m. Pembuatan naskah kerjasama antardaerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
- n. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah.
- o. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah.
- p. Pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah.
- q. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah.
- r. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah.
- s. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
- t. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
- u. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
- v. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
- w. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan ,Perluasan Kesempatan Kerja , Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - c. Seksi Transmigrasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 31

Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja, Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan , pelatihan tenaga kerja, pembinaan produktivitas dan perlindungan kerja, mendata dan memfasilitasi kesempatan, penempatan dan pasar kerja.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Seksi Penempatan ,Perluasan Kesempatan Kerja , Pelatihan dan Produksi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya ;
- b. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya ;
- c. penyelenggaraan Bursa Kerja ;
- d. Pelayanan anatar kerja dan pembuatan informasi kerja;
- e. Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja melalui sistem antar lokal, antar kerja daerah dan antar kerja antar negara;
- f. Penyuluhan Bimbingan Jabatan/ Konseling bagi pencari dan test psikologi;
- g. Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lansia dan wanita;
- h. Penyelenggaraan Program Pemagangan Bagi Calon Tenaga Kerja;
- i. Pembinaan dan Pemberian Ijin pendirian BKK (Bursa Kerja Khusus) pada SMK ;
- j. Pemberian Rekomendasi Pembuatan Paspor dan ID CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) dengan verifikasi data dan wawancara CTKI.;
- k. Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing;
- l. Pembinaan dan Perijinan lembaga pelatihan kerja swasta/ perusahaan;
- m. Melaksanakan Perluasan kesempatan kerja melalui Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna, Pembentukan Wirausaha Baru bagi TKI Purna, Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri / TKM dan Pembentukan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional / TKPMP;
- n. Memperluas kesempatan berusaha melalui Program Padat Karya Produktif dan Padat Karya Infrastruktur;

- o. Pembinaan Instruktur latihan kerja;
- p. Pembinaan dan peningkatan Produktivitas tenaga kerja;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja tugas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi dan pengawasan dibidang hubungan industrial.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 33, Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya;
- b. Perencanaan dan evaluasi laporan di bidangnya;
- c. Pembinaan hubungan industrial;
- d. Penyelesaian perselisihan hubungan industri tingkat mediasi, mogok dan unjuk rasa;
- e. Pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran PKB, pencatatan PKWT;
- f. Rekomendasi permohonan ijin operasional perusahaan penyedia jasa atau buruh pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja atau buruh, bukti pelaporan jenis pekerja penunjang, pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan
- g. Pendaftaran atau pencatatan, pemberdayaan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, Bipartit, Tripartit;
- h. Survey kebutuhan hidup layak dan pengusulan upah minimum kabupaten;
- i. Pembinaan fasilitas kesejahteraan dan koperasi karyawan;
- j. Pembinaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya;

Pasal 35

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas mengelola, melayani dan memfasilitasi kegiatan transmigrasi.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Seksi Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya;
- b. Perencanaan dan evaluasi laporan di bidangnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur kriteria dan monitoring, evaluasi, pembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah;

- d. Pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan transmigrasi skala daerah
- e. Penjajagan kerjasama dengan daerah lain;
- f. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;
- g. Pelayanan pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah;
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penempatan transmigrasi di wilayah daerah;
- i. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala daerah;
- j. Pemilihan dan penetapan calon lokasi dan calon transmigran sasaran perpindahan transmigrasi skala daerah;
- k. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi skala daerah;
- l. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, pembekalan calon transmigran dan informasi perpindahan transmigrasi skala daerah;
- m. Pelayanan pengangkutan dan pengawalan dalam proses perpindahan transmigrasi;
- n. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan dibidangnya;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai fungsinya,

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan umum ;
 - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya .

Paragraf 7

Jabatan Fungsional

Pasal 38

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 43

Setiap Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 44

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 265) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT